



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1427 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PERIODE 2019-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Dewan Perpustakaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dewan Perpustakaan Provinsi Periode 2019-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PERIODE 2019-2022.**

**KESATU** : Menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi Periode 2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT** : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Perpustakaan dipilih dari dan oleh para anggota.
- KELIMA** : Dewan Perpustakaan Provinsi secara berkala menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM** : Pembiayaan kegiatan Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KETUJUH** : Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1427 TAHUN 2019

Tanggal 2 Oktober 2019

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI  
PERIODE 2019-2022

No.	Nama	Jabatan	Perwakilan/Unsur
1.	Muldian	Ketua Merangkap Anggota	Wakil Organisasi Profesi Pustakawan
2.	Taufik Asmiyanto	Wakil Ketua Bidang Pertimbangan Merangkap Anggota	Wakil Akademisi
3.	Adi Pranadjaya	Wakil Ketua Bidang Aspirasi Masyarakat Merangkap Anggota	Wakil Organisasi Perekam
4.	Hikmat Kurnia	Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu Merangkap Anggota	Organisasi Penerbit
5.	Muhammad Suhli	Sekretaris Merangkap Anggota	Wakil Tokoh Pers
6.	Widya Indra Rosiana	Anggota	Wakil Unsur Pemerintah
7.	Muhamad Husin	Anggota	Wakil Unsur Pemerintah
8.	Linda Kristanti	Anggota	Wakil Sastrawan
9.	Farli Elnumeri	Anggota	Wakil Organisasi Profesi Pustakawan
10.	Danang Dwijo Kangko	Anggota	Wakil Akademisi
11.	KH. M. Taufik	Anggota	Wakil Pemustaka
12.	Laura B. Prinsloo	Anggota	Wakil Pemustaka
13.	Kanti W. Janis	Anggota	Wakil Organisasi Penulis
14.	JJ. Rizal	Anggota	Wakil Sejarahwan
15.	Erenst Anip	Anggota	Organisasi Toko Buku



GUBUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1427 TAHUN 2019  
Tanggal 2 Oktober 2019

A. FUNGSI DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

1. Memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca;
2. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca; dan
3. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca.

B. TUGAS BIDANG DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

1. Bidang Pertimbangan

- Membuat kajian dan materi pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca serta program kerja Dewan Perpustakaan Provinsi.
- Bersama Ketua menyampaikan pertimbangan, nasihat dan saran tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Bidang Aspirasi Masyarakat

- Menampung dan menghimpun masukan, aspirasi dan pendapat dari berbagai pihak terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca serta program kerja Dewan Perpustakaan Provinsi.
- Bersama Ketua dan Anggota membahas masukan dan pendapat-pendapat tersebut untuk dipertimbangkan menjadi rekomendasi Dewan Perpustakaan.

3. Bidang Penjaminan Mutu

- Menjaga konsistensi penyelenggaraan program dan layanan bidang perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca dengan melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan.
- Bersama Ketua dan Anggota menghimpun masukan dan temuan untuk dipertimbangkan menjadi rekomendasi Dewan Perpustakaan.

C. TUGAS KETUA, WAKIL KETUA BIDANG, SEKRETARIS DAN ANGGOTA DEWAN PERPUSTAKAAN PROVINSI

1. Ketua bertugas:

- a. bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan kerja dewan perpustakaan provinsi;
- b. menghimpun masukan, pendapat dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait dengan kebijakan dan program kerja dewan perpustakaan provinsi;
- c. menetapkan dan mengambil langkah-langkah kebijakan umum dalam rangka memelihara hubungan yang serasi dan selaras antara dewan perpustakaan provinsi dengan berbagai pihak;
- d. mengarahkan, membimbing dan mengawasi jalannya pelaksanaan dewan perpustakaan provinsi;

- e. bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh dewan perpustakaan provinsi;
  - f. bertanggung jawab bersama sekretaris dalam mengelola, mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja dewan perpustakaan provinsi;
  - g. memimpin dan bertanggung jawab dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh dewan perpustakaan provinsi; dan
  - h. merumuskan arah strategi dan kebijakan dewan perpustakaan.
2. Wakil Ketua Bidang Pertimbangan bertugas :
- a. membuat kajian dan materi pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca serta program kerja dewan perpustakaan provinsi. bersama ketua menyampaikan pertimbangan, nasihat dan saran tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - b. melaksanakan, mengatur serta mengoordinasikan program kerja dan tugas-tugas bidang pertimbangan di dalam pelaksanaan program dewan perpustakaan provinsi;
  - c. mendampingi dan ikut bertanggung jawab bersama ketua dalam mengelola, mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja dewan perpustakaan provinsi;
  - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditentukan dan ditetapkan atas petunjuk ketua; dan
  - e. melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan fungsi perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca.
3. Wakil Ketua Bidang Aspirasi Masyarakat bertugas :
- a. menampung dan menghimpun masukan, aspirasi dan pendapat dari berbagai pihak terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca serta program kerja dewan perpustakaan provinsi. bersama ketua dan anggota membahas masukan dan pendapat-pendapat tersebut untuk dipertimbangkan menjadi kebijakan dewan perpustakaan;
  - b. melaksanakan, mengatur, serta mengoordinasikan program kerja dan tugas-tugas bidang aspirasi masyarakat di dalam pelaksanaan program dewan perpustakaan provinsi;
  - c. mendampingi dan ikut bertanggung jawab bersama ketua dalam mengelola, mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja dewan perpustakaan provinsi;
  - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditentukan dan ditetapkan atas petunjuk ketua; dan
  - e. melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan fungsi perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca.

4. Wakil Ketua Bidang Penjaminan Mutu bertugas :

- a. menjaga konsistensi penyelenggaraan program dan layanan bidang perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca dengan melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan. bersama ketua dan anggota menghimpun masukan dan temuan untuk dipertimbangkan menjadi kebijakan dewan perpustakaan;
- b. melaksanakan, mengatur serta mengoordinasikan program kerja dan tugas-tugas bidang penjaminan mutu di dalam pelaksanaan program dewan perpustakaan provinsi;
- c. mendampingi dan ikut bertanggung jawab bersama ketua dalam mengelola, mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja dewan perpustakaan provinsi;
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditentukan dan ditetapkan atas petunjuk ketua; dan
- e. melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan fungsi perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca.

5. Sekretaris bertugas :

- a. membantu ketua dan wakil ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam bidang ketatausahaan dan administrasi kerja dewan perpustakaan provinsi;
- b. memberikan pelayanan administrasi untuk melancarkan pelaksanaan program kerja organisasi dewan perpustakaan provinsi;
- c. bertanggung jawab dan memimpin kegiatan-kegiatan kesekretariatan sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan organisasi dewan perpustakaan provinsi;
- d. bersama ketua bertanggung jawab atas administrasi keuangan, sarana dan prasarana organisasi dewan perpustakaan provinsi; dan
- e. mewakili ketua apabila ketua berhalangan sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh ketua;
- f. melaksanakan tugas-tugas tertentu atas petunjuk ketua; dan
- g. bersama ketua bertanggung jawab dalam mengelola, mengarahkan dan mengevaluasi program kerja dan pelaporan kerja dewan perpustakaan provinsi.

6. Anggota Bidang Pertimbangan bertugas :

- a. mengikuti perkembangan kebijakan dan pelaksanaan program perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh guna memberikan pertimbangan kepada pelayanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca;
- b. menghimpun pendapat, masukan dan usulan masyarakat terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan program perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pelayanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca menjadi lebih baik;
- c. Memberi pertimbangan dalam penyusunan rencana induk pengembangan perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca;

- d. menyusun laporan dan masukan terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta; dan
  - e. melaksanakan rencana kerja yang telah diputuskan oleh rapat dewan perpustakaan provinsi.
7. Anggota Bidang Aspirasi Masyarakat bertugas :
- a. mengikuti perkembangan kebijakan dan pelaksanaan program perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh guna memberikan pertimbangan kepada pelayanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca;
  - b. menghimpun pendapat, masukan dan usulan masyarakat terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan program perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pelayanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca menjadi lebih baik;
  - c. menjalin komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dengan berbagai pihak terkait dengan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan perpustakaan provinsi;
  - d. menyusun laporan dan masukan terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta; dan
  - e. melaksanakan rencana kerja yang telah diputuskan oleh rapat dewan perpustakaan provinsi.
8. Anggota Bidang Penjaminan Mutu bertugas :
- a. mengikuti perkembangan kebijakan dan pelaksanaan program perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh guna memberikan pertimbangan kepada pelayanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca;
  - b. melakukan pengawasan dalam kebijakan dan pelaksanaan program perpustakaan di Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh guna mengoptimalkan pelayanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca;
  - c. menjalin komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang sebaik-baiknya dengan berbagai pihak terkait dengan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh dewan perpustakaan provinsi;
  - d. menyusun laporan dan masukan terhadap pelaksanaan layanan perpustakaan, aktivitas literasi dan peningkatan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta; dan
  - e. melaksanakan rencana kerja yang telah diputuskan oleh rapat dewan perpustakaan provinsi;

